



Urgensi Pembentukan Qanun untuk Pemenuhan Hak Perempuan Korban Konflik di Aceh Pasca Damai 19 Tahun

Sri Elmanita S

Koalisi NGO HAM, Email: srielmanitaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan qanun yang memenuhi hak-hak perempuan korban konflik di Aceh, 19 tahun pasca damai. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, hak-hak perempuan korban konflik di tujuh kabupaten/kota yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Selatan belum sepenuhnya terpenuhi seperti aspek kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi, dan dukungan psikososial secara berkelanjutan. Pemenuhan hak-hak perempuan korban konflik ini akan dianalisis berdasarkan hak atas reparasi atau hak atas pemulihan sesuai dengan prinsip keadilan transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pemenuhan hak reparasi bagi perempuan korban konflik di Aceh disebabkan oleh ketiadaan qanun mengenai reparasi yang komprehensif. Dari itu, diperlukan pembentukan qanun yang mengatur reparasi secara menyeluruh untuk memastikan hak-hak perempuan korban konflik di Aceh terpenuhi dengan baik. Juga perlu ada upaya untuk mengurangi stigma sosial terhadap perempuan korban konflik dan meningkatkan partisipasi mereka dalam program-program pembangunan. Dengan adanya qanun yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan hak-hak perempuan korban konflik di Aceh dapat terpenuhi secara maksimal, sesuai dengan prinsip keadilan transisi.

Kata Kunci: Keadilan Transisi, Perempuan Korban Konflik Aceh, Reparasi, Urgensi Pembentukan.

Latar Belakang

Sembilan belas tahun sudah pasca pemerintah Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) Helsinki untuk mengakhiri konflik bersenjata dan menegakkan perdamaian di Aceh. Meski demikian, hingga saat ini belum ada qanun (peraturan daerah) yang secara komprehensif mengatur tentang pemenuhan hak atas korban konflik, khususnya perempuan sebagai kelompok yang sangat berdampak dari konflik yang terjadi di Aceh sejak tahun 1976-2005.

Perempuan menjadi korban dari konflik tersebut, baik fisik maupun psikologis, bahkan tak jarang berujung pada kematian. Kekerasan yang dialami juga menyebabkan trauma yang berkepanjangan, stigma sosial, dan



masalah ekonomi. Hal ini sejalan dengan dokumentasi Komnas Perempuan pada wilayah-wilayah konflik di Indonesia seperti Aceh dan Maluku, yang menemukan bahwa tubuh perempuan dan seksualitasnya menjadi alat yang digunakan untuk melemahkan perlawanan. Tindakan yang dilakukan mengarah pada payudara dan vagina korban, dengan ditelanjangi, dan dipaksa melakukan hubungan seksual di hadapan keluarga atau orang lain.¹³⁷

Selama konflik berlangsung, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mencatat bahwa kekerasan seksual terjadi secara sistematis, meliputi pelecehan seksual, penyiksaan seksual, perkosaan, perkawinan paksa, perbudakan seksual dan pembunuhan mutilasi yang bernuansa seksual. Tindakan ini menjadi suatu strategi yang dipilih untuk melemahkan dukungan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang sangat bergantung pada keluarga-keluarga inti mereka, terutama para ibu, istri dan anak perempuan.¹³⁸

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia akhirnya menjadikan hak atas reparasi atau pemulihan bagi korban pelanggaran HAM sebagai prioritas, dengan pendekatan penyelesaian non-yudisial. Hal ini sejalan dengan pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022. Sayangnya, pengakuan negara hanya terbatas pada tiga peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh yaitu, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh Pidie 1998, Peristiwa Simpang KKA Aceh Utara 1999, dan Tragedi Jambo Keupok Aceh Selatan 2003.¹³⁹ Padahal, konflik di Aceh mencakup lebih banyak peristiwa tragis yang memerlukan perhatian dan pengakuan yang setara.

Pendataan para korban menjadi salah satu hal yang belum terselesaikan. Berdasarkan laporan temuan KKR Aceh 2023 yang terhimpun sebanyak 5.195 pernyataan, terdiri dari 3.279 laki-laki dan 1.916 perempuan.¹⁴⁰ Namun, angka ini masih sangat jauh dari perkiraan jumlah korban sipil yang menjadi korban konflik Aceh oleh Amnesty Internasional yang diperkirakan sebanyak 10.000 sampai 30.000 jiwa.¹⁴¹ Sejauh ini belum ada verifikasi pasti pendataan mengenai berapa banyak korban konflik di Aceh dan pemulihan yang telah diberikan kepada para korban atau keluarga korban yang terkena konflik.

Berdasarkan berbagai data yang dihimpun, selama ini korban atau keluarga korban konflik di Aceh sudah menerima upaya pemulihan dari pemerintah, seperti bantuan sosial, status kependudukan, penyediaan surat keterangan orang hilang, kompensasi korban meninggal berbentuk diyat, memorialisasi, juga penggalian kuburan massal. Berbagai bentuk reparasi tersebut belum menjangkau semua korban maupun keluarga korban yang membutuhkan, bahkan ini tidak memenuhi unsur reparasi yang sering kali disalahartikan sebagai bantuan sosial. Padahal mekanisme reparasi korban dan bantuan sosial merupakan dua hal yang berbeda.

Hal ini terlihat jelas dari temuan lapangan oleh Koalisi NGO HAM Aceh, di mana pemenuhan hak-hak korban konflik belum diberikan secara komprehensif dan menyeluruh. Lebih khusus lagi belum terpenuhinya hak-hak perempuan korban konflik di tujuh kabupaten/ kota yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Selatan. Perempuan yang menjadi korban mengalami tantangan dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi, dan dukungan psikososial secara berkelanjutan. Padahal, pemenuhan hak-hak mereka merupakan tanggung jawab negara yang harus diprioritaskan. Berdasarkan isu dan latar belakang tersebut, tulisan ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk membentuk qanun yang secara khusus mengatur pemenuhan hak-hak perempuan korban konflik di Aceh.

137 Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh 2023. (2023). *Peulara Damee Merawat Pedamaian*. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, hlm. 52-53.

138 *Ibid*, hlm. 125.

139 Nugraheny, Dian E, & Icha Rastika. (2023, Jan 11). *Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Ini Daftarnya*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11074071/jokowi-akui-12-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-ini-daftarnya?page=all>

140 *Ibid*, hlm. 10.

141 Ruhma Sifwatul Jinan. (2024, Jan 12). *Apa Itu DOM Aceh, Sejarah dan Jumlah Korban Jiwa*. Tirto.id. <https://tirto.id/apa-itu-dom-aceh-sejarah-dan-jumlah-korban-jiwa-gUmY>.

Studi Literatur

Berbagai konsep atau teori pengetahuan feminis dapat digunakan untuk meninjau kehidupan sosial dan pengalaman manusia dari perspektif feminis, termasuk perempuan korban konflik. Fokus utama pengetahuan feminis adalah menghargai dan merekognisi situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat dan mengakui pengalaman tersebut sebagai bagian dari pengetahuan. Dalam perkembangannya, banyak teori-teori yang digunakan sebagai pendekatan feminis dalam konteks konflik. Pandangan ini dalam kajian perdamaian terkait dengan tiga hal pokok yaitu, perdamaian dimaknai sebagai lenyapnya segala bentuk kekerasan; perdamaian dan keamanan berlaku untuk semua; dan proses bina damai dan perdamaian akan efektif apabila integrasi gender dan partisipasi yang setara di semua tingkatan dapat dilakukan.¹⁴²

Teori Feminis Radikal misalnya, melihat bahwa akar penindasan terhadap perempuan itu berasal dari patriarki, yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.¹⁴³ Dalam konteks konflik yang terjadi di Aceh, perempuan korban konflik mengalami diskriminasi ganda, baik sebagai korban perang maupun sebagai perempuan dalam struktur masyarakat yang masih patriarki. Hal ini memperparah penderitaan perempuan korban konflik, sehingga dengan adanya qanun yang diusulkan, diharapkan akan dapat menjadi terobosan untuk mengubah struktur ini.

Permasalahan ini juga dapat dilihat dari teori Feminisme Poskolonial yang menekankan betapa pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dan sejarah kolonialisme dalam memahami penindasan terhadap perempuan di negara-negara berkembang.¹⁴⁴ Dimensi utama yang menjadi fokus pada teori ini yaitu menggugat penjajahan yang dilakukan secara fisik, mental, pengetahuan, nilai dan cara pandang masyarakat. Dalam konteks konflik di Aceh, sejarah konflik yang kompleks dapat memengaruhi kondisi dari perempuan korban konflik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Dalam pendekatan normatif, penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti qanun di Aceh, serta peraturan nasional dan internasional yang mengatur hak-hak perempuan korban konflik. Penelitian ini juga menelaah literatur, doktrin, dan teori yang berkaitan dengan hak pemulihan korban.

Dalam pendekatan empiris, peneliti mengacu pada analisis dari data lapangan yang telah dikumpulkan oleh Koalisi NGO HAM. Data tersebut berasal dari hasil diskusi dan lokakarya yang melibatkan multipihak, serta dari Daftar Usulan “Upaya Perlindungan dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Aceh,” yang mencakup 157 responden di tujuh kabupaten/kota di Aceh, yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Selatan. Pemilihan ketujuh lokasi ini berdasarkan wilayah kerja Koalisi NGO HAM, yang juga mencakup keberadaan Solidaritas Persatuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SPKP HAM), sebuah organisasi korban yang dibentuk oleh Koalisi pascaperdamaian. Wilayah-wilayah tersebut menyimpan banyak cerita korban yang belum pernah terdokumentasikan, sehingga mendorong Koalisi NGO HAM untuk mengambil inisiatif menemukan model pemulihan yang tepat. Hasil dari data normatif dan empiris kemudian digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi pemulihan korban yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dari regulasi yang ada, serta mengidentifikasi kebutuhan dari para korban di lapangan.

142 Andris, MFA, & Tambunan, EMB (2023). Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018). *Jurnal Ilmiah Hubungan ...*, journal.unpar.ac.id, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/6220>

143 Retnani, S. D. (2017). Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), hlm. 100. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p95-109>

144 *Ibid*, hlm., 103.



Hasil Pembahasan

Ketiadaan Hukum untuk Pemenuhan Hak Perempuan Korban Konflik di Aceh

Keadilan transisi merupakan konsep yang mengarah pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, melalui beberapa mekanisme yang mencakup hak atas kebenaran (*right to know the truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), hak atas reparasi (*right to reparation*), kepuasan (*satisfaction*), dan jaminan ketidakberulangan (*guarantee of non-recurrence*). Program reparasi terhadap para korban/keluarga korban pelanggaran HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Pemberian reparasi dapat berupa dukungan secara material dan nonmaterial pada tingkat individu dan kolektif.

Hak reparasi diakui dalam berbagai instrumen internasional yaitu Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*). Merujuk pada konteks nasional, upaya penegakan reparasi terhadap korban pelanggaran HAM dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa hak atas reparasi harus dilaksanakan oleh negara berdasarkan hukum nasional dan juga merujuk pada ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang telah menjadi hukum nasional Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Komnas HAM menjadi salah satu lembaga yang melakukan penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat.

Institusi lain yang bergerak dalam memberikan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kewenangan LPSK yaitu menjamin dan mengakui serta memperkuat prosedur atas akses pada hak-hak korban pelanggaran HAM berat, termasuk hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta hak atas bantuan rehabilitasi medis dan psikososial kepada semua korban kejahatan kekerasan, bukan hanya pelanggaran HAM berat.

Sehubungan dengan Aceh, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengamanatkan pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Berdasarkan Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, Reparasi diartikan sebagai hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialami yang dapat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme yaitu:

- a. Restitusi yaitu ganti kerugian berupa materi atau ekonomi oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban;
- b. Kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban atas kerugian ekonomi yang memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental;
- c. Rehabilitasi yaitu pemulihan harkat dan martabat yang terkait pada kehormatan, nama baik, jabatan, yang termasuk pada kondisi fisik, psikis, maupun status sosial, melalui pemberian layanan medis, psikologis, hukum dan sosial pada korban sesuai dengan kebutuhannya;
- d. Hak atas kepuasan yaitu untuk memuaskan korban dengan menghentikan pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalan kuburan massal, deklarasi resmi atau putusan judicial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, pelanggaran korban melalui peringatan dan monumen.

Reparasi dapat dilakukan dengan pendekatan Reparasi Mendesak dan Reparasi Komprehensif/ Menyeluruh. Pada tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 330/1269/2020 tentang Penetapan Penerimaan Reparasi Mendesak Korban Pelanggaran HAM Aceh, KKR Aceh merekomendasikan reparasi mendesak sebanyak 245 orang korban dari 14 wilayah, dengan rincian 107 perempuan dan 128 laki-laki.¹⁴⁵ Reparasi ini mencakup

145 Serambi News. (2023, Jan 5). 235 Korban Pelanggaran Terima Bansos, Realisasi Reparasi Mendesak KKR oleh Pemerintah Aceh. <https://aceh.>



layanan medis, layanan psikososial, layanan kependudukan, tunjangan hidup, serta bantuan usaha. Namun dalam pelaksanaannya, banyak ketimpangan yang terjadi terutama karena Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebagai pelaksana rekomendasi tidak memiliki mekanisme hukum yang jelas mengenai skema reparasi dan keterbatasan anggaran. BRA terpaksa menggunakan skema bantuan sosial yang tidak sejalan dengan prinsip reparasi, yaitu korban diharuskan menyiapkan proposal dan dokumen lainnya sesuai dengan syarat bantuan sosial.¹⁴⁶

Ketidakjelasan mekanisme hukum berdampak pada proses reparasi mendesak yang diberikan. Seperti selama proses validasi data, ditemukan sembilan orang calon penerima sudah meninggal dunia dan satu orang penerima baru saja mendapat bantuan sosial dari BRA, sehingga pencairan tidak dapat diproses.¹⁴⁷ Ketidakefektifan ini juga berdampak pada rasa percaya korban terhadap pemerintah yang semakin memperpanjang penderitaan korban.

Tidak adanya kebijakan yang memihak korban menyebabkan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan seksual pada masa konflik oleh BRA tidak memiliki skema khusus. Dalam pelaksanaannya, korban perempuan banyak dibantu oleh masyarakat sipil yang bergerak pada isu perempuan. Pembuktian kekerasan yang terjadi pada masa konflik menjadi suatu tantangan bagi para korban karena tanpa adanya bukti, mereka tidak dapat mengakses skema bantuan BRA. Bagi perempuan korban kekerasan, menunjukkan bukti seperti *visum et repertum* bukan hal mudah untuk dilakukan. Para korban menyatakan bahwa program bantuan tidak sesuai dengan pelanggaran HAM yang mereka derita dan alami. Perempuan korban menekankan bahwa mereka tidak mendapatkan pengakuan apapun terkait kekerasan yang diderita selama konflik berlangsung.¹⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian dari Lily dan Maya (2018) menyatakan bahwa ketiadaan program reparasi komprehensif yang mencakup keseluruhan hak-hak korban pelanggaran HAM menyebabkan pemenuhan atas reparasi bagi perempuan korban konflik belum terlaksana.¹⁴⁹

Kondisi Perempuan Korban Konflik di Aceh

Peran perempuan dalam proses perdamaian dan pemulihan pascakonflik sering kali termarginalkan. Hal ini terjadi karena minimnya partisipasi perempuan dalam proses formal perdamaian dan di lembaga pengambil keputusan, serta kurangnya komitmen pemerintah (*political will*) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di Aceh menjadi faktor utama yang menyebabkan hak-hak perempuan korban konflik tidak terpenuhi.¹⁵⁰ Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santiela, dkk (2014), perempuan seringkali tersisihkan ketika proses perdamaian beralih ke tahap formal. Sehingga, pemenuhan hak-hak bagi perempuan korban konflik di Aceh mengalami hambatan dan kesulitan untuk terealisasi. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan ruang diskusi serta meningkatkan akses perempuan dalam berbicara tentang perdamaian.¹⁵¹

Melihat pada situasi pemenuhan hak-hak atas korban pelanggaran HAM yang belum terlaksana dengan baik, Koalisi NGO HAM berinisiatif mengumpulkan data terkait hak atas pemulihan di tujuh kabupaten/kota di Aceh. Pengumpulan data ini menggunakan Daftar Usulan “Upaya Perlindungan dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Aceh,” yang melibatkan responden dari berbagai kalangan seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat sipil, perwakilan korban atau keluarga korban, serta jurnalis. Data yang terkumpulkan berasal dari 157 responden, yang tersebar di beberapa wilayah Aceh, yaitu 27 orang di Langsa, 23 orang di Pidie, 21 orang di Pidie Jaya, 22 orang di Aceh Besar, 22 orang di Aceh Utara, 18 orang di Aceh Selatan, dan 24 orang di Bireuen.

tribunnews.com/2023/01/05/235-korban-pelanggaran-ham-terima-bansos-realisis-reparasi-mendesak-kkr-oleh-pemerintah-aceh.

146 Yuliati, (2023, Jan 12). *Reparasi Mendesak KKR Aceh Skema Bansos*. *Aceh Tribun News*. <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/12/reparasi-mendesak-kkr-aceh-dengan-skema-bansos>.

147 *Ibid*.

148 Putri, Lily H., & Permatasari, Maya. (2018). “Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau dari Hukum Internasional.” *Syiah Kuala Law Journal*, 2 (3), hlm. 428, doi:10.24815/sklj. v2i3.12400.

149 *Ibid*, hlm. 429.

150 *Ibid*, hlm. 430-432.

151 Ocktaviana, Santiela., Santoso, Widjajanti M., & Purwoko, Dwi. (2014). Peran- Peran Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 16 (3).



Upaya ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi aktual di lapangan terkait reparasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil dari pengumpulan data ini akan disusun oleh Koalisi menjadi kertas kebijakan sebagai bahan advokasi untuk mendorong model reparasi yang komprehensif bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.

Tabel Masalah serta Usulan untuk Upaya Perlindungan dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Aceh oleh Koalisi NGO HAM

Total Respon- den	Lokasi	Masalah	Usulan
27 orang	Langsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang tidak valid 2. Tidak ada pendampingan korban 3. Aspek pemulihan mental 4. Bantuan tidak tepat sasaran 5. Lapangan pekerjaan 6. Tidak ada hukuman bagi pelaku 7. Pendidikan 8. Stigma pada korban perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reparasi korban konflik menjadi agenda jangka panjang Aceh 2. Pemulihan hak yang komprehensif 3. Menyelesaikan dengan kearifan lokal seperti peradilan adat 4. Mengalokasikan dana untuk pengarusutamaan gender 5. Penyediaan konseling 6. PKH dan Bansos Abadi untuk pendidikan anak-anak korban, 7. Permintaan maaf dari pelaku 8. Ketidakberulangan 9. Data ulang korban kondisi sesuai dengan aturan yang berlaku
23 orang	Pidie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan hak-hak korban konflik yang belum tuntas 2. Pemberian reparasi tidak sesuai 3. Data yang konkrit 4. Sulit mengakses pendidikan 5. Belum ada regulasi yang jelas/ tegas terkait penyelesaian korban pelanggaran HAM 6. Pemulihan secara mental 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta anggaran khusus untuk korban konflik yang diatur dalam qanun tingkat provinsi maupun kabupaten di tahun 2029 2. Jaminan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi korban konflik 3. Ekonomi kreatif 4. Validasi data 5. Ruang aduan di setiap daerah yang terkena konflik 6. Melibatkan multistakeholder
21 orang	Pidie Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan psikologis bagi korban konflik 2. Beasiswa pendidikan keluarga korban 3. Tidak ada data yang akurat, pemerintah belum memiliki itikad baik dalam bentuk regulasi maupun anggaran 4. Reparasi tidak tepat sasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan secara benar 2. Membuat peraturan yang menyasar langsung pada korban 3. Memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis kepada keluarga korban 4. Kebijakan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Aceh 5. Memperbaiki birokrasi dalam penanganan korban konflik 6. Membawa para pelaku ke jalur pengadilan 7. Pengawasan atas semua program pemerintah kepada korban
22 orang	Aceh Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada data yang pasti atas pemulihan korban yang telah dilakukan 2. Reparasi yang tidak tepat sasaran pada pemulihan dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan 3. Korban tidak berani melaporkan 4. Korban belum pulih secara psikologis 5. Tidak ada hukuman bagi pelaku 6. Regulasi pemerintah belum berpihak kepada korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarkan informasi mengenai hak reparasi atas korban yang belum maksimal melalui diskusi ilmiah maupun media sosial agar tetap menjadi sorotan publik 2. Dibuatkan aturan secara kelembagaan, kewenangan, dan anggaran yang berpihak pada korban/keluarga korban 3. Membina korban/ keluarga korban dengan pelatihan dan bantuan modal usaha 4. Pemulihan secara psikologis 5. Hilangkan nepotisme 6. Mekanisme verifikasi data korban 7. Transparansi regulasi, anggaran dan kebijakan dari pemerintah 8. Penetapan prioritas pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat 9. Membawa pelaku ke jalur hukum 10. Membentuk tim khusus yang kuat 11. Melibatkan korban dalam penyusunan perencanaan pembangunan

Total Respon- den	Lokasi	Masalah	Usulan
22 orang	Aceh Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data korban masih belum valid 2. Bantuan yang diberikan masih belum tepat sasaran 3. Korban kurang akses informasi sehingga tidak mengetahui adanya bantuan 4. Korban belum dipulihkan secara fisik dan mental 5. Semua elemen harus berkolaborasi mengambil posisi strategis dalam menangani korban 6. Belum ada data terpilah korban laki-laki dan perempuan, klasifikasi kasus, jenis kasus dsb. 7. Banyaknya korban konflik yang trauma melihat aparat baik TNI AD, AU, AL dan Polisi 8. Tidak ada ruang untuk menyampaikan aspirasi korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi data antar NGO/Pemerintah 2. Akses layanan terpadu bagi korban konflik 3. Adanya anggaran untuk pemulihan/pemberdayaan korban 4. Menggunakan pendekatan religius 5. Adanya pemulihan nama baik bagi korban kekerasan seksual masa konflik dan anak yang lahir pada masa itu 6. Meminimalisir stigma bagi korban 7. Pengawasan dan pemantauan proses penyaluran bantuan agar diterima oleh korban konflik 8. Membangun sebuah monumen/museum atas pelanggaran HAM yang ada di Aceh 9. Validasi data dan kebutuhan korban dan keluarga korban 10. Kelembagaan pusat dan daerah harus sinkron terkait penyaluran program pemulihan korban dan keluarga korban 11. Kebijakan yang berpihak pada korban kekerasan seksual saat konflik 12. Memastikan adanya kebijakan hukum dan aspek sosial yang mendukung langkah-langkah operasional pemulihan korban
18 orang	Aceh Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban tidak mendapatkan haknya 2. Pendataan korban 3. Melibatkan keluarga, LSM maupun psikiater untuk pemulihan 4. Penjaminan kelangsungan pendidikan bagi keluarga korban 5. Tidak adanya anggaran 6. Belum terpenuhinya pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan bagi para korban dan keluarga korban 7. Tidak meratanya bantuan sosial dari pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim reparasi atas korban pelanggaran HAM 2. Membuat aplikasi agar mudah diakses untuk pelaporan bagi korban pelanggaran HAM 3. Anggaran untuk reparasi korban 4. Pembentukan petugas pendataan korban HAM 5. Merekomendasikan lembaga yang independen untuk mendampingi pemulihan pelanggaran HAM 6. Mendorong aturan baku baik di provinsi maupun kabupaten 7. BRA dan KKR harus bekerja secara maksimal 8. Melaksanakan dan mengawasi agar pemulihan benar-benar terlaksana 9. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga gampong dapat memprogramkan dan menganggarkan agar hak-hak korban pelanggaran HAM bisa dipenuhi 10. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terkait bantuan beasiswa pendidikan

Berdasarkan tabel di atas, masalah utama yang teridentifikasi yaitu data korban yang tidak valid, kurangnya pendampingan terhadap para korban, pemulihan mental yang belum memadai, pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, sulitnya akses pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Beberapa rekomendasi penting dari para responden yaitu validasi data korban, penyediaan konseling dan bantuan psikologis, pembentukan regulasi yang jelas untuk menangani pelanggaran HAM, transparansi atas penyebaran informasi tentang hak-hak korban, pembangunan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses oleh para korban, juga adanya alokasi anggaran khusus untuk pemulihan korban.

Data di atas menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan korban konflik juga masih sulit tercapai. Masalah yang dihadapi oleh korban perempuan seperti sulitnya dalam mengakses kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi dan belum adanya dukungan psikososial secara berkelanjutan, serta stigma yang masih melekat pada korban. Apalagi tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak mereka.

Pada pertemuan yang dilaksanakan oleh Koalisi NGO HAM di Langsa, salah satu korban perempuan menyatakan *"Bagi kami yang terjadi pada masa itu masih membuat kami sakit, di depan mata suami dibantai anak menjadi korban. Sampai saat ini kami masih belum pulih. Kami butuh pemulihan secara mental."* Lain lagi dengan Ibu Syarifah yang menitipkan surat yang berisi *"Kejadian di masa konflik dahulu sangat menyedihkan, pada tanggal 12-03-2002 telah terjadi penculikan warga Alue Canang Bernama Sulaiman bin Ibrahim, suami dari Syarifah warga Aceh Pidie Kecamatan Mutiara Timur Bernuen. Tanggal 13-03-2002 suami"*

saya menghembuskan nafas terakhir. Kami dikaruniai tiga orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Saya sebagai keluarga korban hanya meminta agar ke depan hak-hak anak-anak korban terpenuhi ... seperti yang dijanjikan sampai sekarang, tapi tidak ada. Bahkan rumah yang sudah hancur belum kembali. Saya sebagai istri dianiaya seperti G30S. Kami meminta segera diselesaikan masalah korban konflik di Aceh” Hal ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi pihak yang sangat rentan dalam konflik, sehingga pemenuhan hak-hak korban sangat diperlukan. Bukti-bukti kerentanan ini juga dapat dilihat dari laporan temuan KKR Aceh 2023, yang menemukan bahwa kerusakan psikologis yang berkepanjangan terjadi kepada para korban.

“Sampai sekarang, saya sulit mengontrol kencing saya. Kandung kemih saya bocor, sehingga saya harus selalu menggunakan popok.” -KD6

“Sampai saat ini saya masih takut jika melihat orang berbaju loreng. Bahkan saya merasa takut pernyataan yang diambil ini akan membuat tentara datang kembali ke rumah saya. Saya selalu menangis dan sangat malu apalagi kejadian itu di depan suami saya. Saya akan sangat sedih jika cerita tersebut diungkit.” -KD7

Berkaitan dengan pernyataan dari para korban perempuan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak pada fisik, mental, dan ekonomi korban. Kesaksian korban tersebut merupakan fakta dampak psikologis dari kejahatan seksual, bahkan korban mengalami kerusakan organ reproduksi yang fatal. Oleh karena itu, untuk memulihkan kondisi korban, sangat dibutuhkan pemulihan psikososial yang menjadi cara efektif untuk memutus rantai kekerasan yang dialami korban, sehingga korban dapat berdialog dengan dendam, kemarahan, rasa sakit dan trauma yang dialami.

Sejauh ini, dalam implementasinya, perempuan korban konflik masih sulit mendapatkan akses pemulihan psikososial. Melihat dari berbagai kegiatan diskusi bersama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Aceh, banyak korban perempuan menyatakan bahwa mereka tidak pernah dipulihkan secara psikologis, bahkan tidak mengetahui dimana bisa mengakses untuk pemulihan tersebut.

Hak atas pendidikan bagi anak korban konflik menjadi salah satu isu penting yang selalu dibahas dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan. Menurut pemaparan dari Dinas Pendidikan, meskipun terdapat bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau anak yatim, namun belum ada kebijakan khusus yang mengakomodasi anak korban konflik. Akibatnya, tidak ada anggaran yang dapat dialokasikan secara spesifik untuk pendidikan mereka.

Di Aceh Selatan, salah satu bentuk pemulihan yang diinginkan oleh para korban adalah pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak mereka. Beberapa anak korban saat ini menempuh pendidikan di dayah, namun mereka kesulitan membayar biaya pendidikan karena kondisi ekonomi yang terbatas.

“Anak korban seharusnya mendapatkan dukungan biaya pendidikan serta akses ke peluang kerja. Jika anak korban sudah berusia lanjut, bantuan tersebut bisa dialihkan kepada keturunan mereka dengan memberikan hak-hak khusus, seperti kemudahan dalam mendaftar sebagai polisi, Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau Pegawai BUMN,” ungkap seorang korban di Aceh Utara.

Berdasarkan pernyataan di atas, tantangan yang dihadapi para korban dan anak-anak mereka tidak hanya terkait dengan akses pendidikan, tetapi juga dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Ketiadaan pekerjaan yang layak membuat mereka kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka, yang pada gilirannya memperburuk siklus kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan.

Dalam pemenuhan hak korban, perempuan korban konflik Aceh sangat sulit mengakses bantuan, karena BRA lebih memprioritaskan laki-laki sebagai kepala keluarga dari pada perempuan. Hal ini tidak sejalan dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*), dalam prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan prinsip non diskriminasi.

Yulida, sebagai salah satu korban konflik di Desa Jambo Keupok menyatakan bahwa ada sebagian oknum yang memanfaatkan keluarga korban seperti menjual nama korban untuk kepentingan pribadi. Warga yang mengalami kekerasan tidak pernah merasakan apa yang seharusnya menjadi haknya. Dana reintegrasi yang diberikan oleh pemerintah Aceh tidak digunakan untuk bantuan korban, sehingga menyebabkan permasalahan ekonomi bagi korban karena tidak tepat sasaran. Selanjutnya diungkapkan juga oleh Amrizal, bahwa kepedulian pemerintah masih sangat kurang terhadap korban konflik, dikarenakan ada kendala anggaran. Beliau berharap akan ada kebijakan-kebijakan baru yang akan dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warganya yang mengalami kekerasan di masa konflik.

Kesimpulan

Analisis menunjukkan bahwa adanya kesenjangan aturan dalam mengakomodasi kebutuhan korban konflik di Aceh. Meskipun adanya inisiatif, tetapi belum ada regulasi yang komprehensif dan menyeluruh untuk pemulihan perempuan korban konflik yang mengakibatkan ketidakadilan terus berlanjut. Data lapangan juga menunjukkan bahwa pendekatan yang sistematis dan komprehensif sangat diperlukan sebagai upaya pemenuhan terhadap hak-hak perempuan korban konflik di Aceh. Sehingga urgensi pembentukan qanun yang mengatur secara khusus pemenuhan hak-hak perempuan korban konflik menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Qanun ini perlu mengatur mengenai anggaran khusus korban, juga pemenuhan reparasi yang komprehensif mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi dan pemulihan psikologis yang berkelanjutan. Implementasi qanun harus melibatkan partisipasi aktif dari perempuan korban yang dapat memastikan kebijakan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya qanun yang secara komprehensif mengatur hak-hak perempuan korban konflik di Aceh, maka harapannya kebutuhan mereka secara maksimal dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Rekomendasi

1. Pemerintah Aceh perlu merumuskan qanun khusus untuk mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban konflik;
2. Pemerintah harus menyediakan layanan yang komprehensif bagi perempuan korban konflik, mulai dari adanya bantuan psikososial, layanan kesehatan reproduksi, dan bantuan hukum;
3. Program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah harus berperspektif gender, yang memastikan bahwa perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga aktif dalam proses pengambilan kebijakan dalam pembangunan.

Daftar Pustaka

- Andris, MFA, & Tambunan, EMB (2023). Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, journal.unpar.ac.id, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/6220>
- Jinan, R., S. (2024, Jan 12). *Apa Itu DOM Aceh, Sejarah dan Jumlah Korban Jiwa*. *Tirto.id*. <https://tirto.id/apa-itu-dom-aceh-sejarah-dan-jumlah-korban-jiwa-gUmY>.
- Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh 2023. (2023) *Peulara Damee Merawat Pedamaian*. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.
- Mukhlis & Abdul Manan. (2021). Peran Pemerintah Terhadap Masyarakat Korban Konflik dan Kondisi Kehidupan Sosial Paska Damai. *International Journal of Government and Social Science*, 6 (1).
- Nugraheny, D. E, & Icha Rastika. (2023, Jan 11). *Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Ini Daftarnya*. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11074071/jokowi-akui-12-pelanggaran-ham->



berat-masa-lalu-ini-daftarnya?page=all.

- Ocktaviana, S., Santoso, Widjajanti M., & Purwoko, D. (2014). Peran- Peran Perempuan Di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 16 (3).
- Putri, Lily H., & Permatasari, Maya. (2018). "Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau dari Hukum Internasional." *Syiah Kuala Law Journal*, 2 (3), 419-438, doi:10.24815/sklj.v2i3.12400.
- Retnani, S. D. (2017). FEMINISME DALAM PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN DAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95-109, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p95-109>
- Serambi News. (2023, Jan 5). 235 Korban Pelanggaran Terima Bansos, Realisasi Reparasi Mendesak KKR oleh Pemerintah Aceh. <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/05/235-korban-pelanggaran-ham-terima-bansos-realisasi-reparasi-mendesak-kkr-oleh-pemerintah-aceh>.
- Yuliati. (2023, Jan 12). Reparasi Mendesak KKR Aceh Skema Bansos. *Aceh Tribun News*. <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/12/reparasi-mendesak-kkr-aceh-dengan-skema-bansos>.

